



**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
Nomor : 503/3-SD/DPMTSP/2023**

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Dasar dan Menengah;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/101 -Pertek/DPMTSP/2023.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIDAYAH WANTI |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : Baejuri |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1205000121049 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri | : Kp.Padsuka Kel. / Desa Wantisari Kec. Leuwidamar Kab. Lebak |
| e. NPWP Lembaga Pendiri | : 014859243419000 |
| f. Email | : islamalhidayahwanti@gmail.com |
| g. No. Telepon/HP | : 085692933339 |
| h. Nama Lembaga | : SD PLUS AL-MUJTABA |
| i. Nama Kepala Sekolah | : Ade Muhammad Nur, M.Pd |
| j. Alamat Sekolah | : Kp.Padasuka RT/RW.001/004 Kel. / Desa Wantisari Kec. Leuwidamar Kab. Lebak |
| k. NPWP Sekolah | : 509095477419000 |
| l. No. Telepon/ HP | : 085692933337 |
| m. Program | : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
| n. Berlaku | : Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan;
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung

Pada Tanggal : 19 Desember 2023

a.n. BUPATI LEBAK

KEPALA DPMTSP KABUPATEN LEBAK



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si
NIP. 19751101 199503 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR